

# **PENGARUH LAYANAN *DROP BOX* DAN *E-FILING* TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN**

**DIMAS ANDRI DWI NUGROHO**

**SITI RAGIL HANDAYANI**

**MUHAMMAD SAIFI**

**Universitas Brawijaya**

**Fakultas Ilmu Administrasi**

**Program Studi Perpajakan**

**e-mail: 105030400111046@mail.ub.ac.id**

## ***ABSTRAK***

Pajak merupakan potensi penerimaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama dan masih sangat berpotensi untuk ditingkatkan kontribusinya. Dalam rangka meningkatkan pendapatan dari sektor pajak tersebut, sangat diperlukan kesadaran serta antusias wajib pajak sebagai pembayar pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menguji layanan *drop box* dan *e-filing* secara simultan dan parsial mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh), dan mengetahui variabel yang berpengaruh dominan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *explanatory*. Sampel penelitian yaitu wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare yang sudah memanfaatkan fasilitas layanan *drop box* dan *e-filing*. Metode sampel yang digunakan adalah *accidental sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis linear berganda.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel *drop box* dan *e-filing* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh. Dari hasil analisis secara parsial diketahui bahwa variabel *e-filing* mempunyai kontribusi terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh. Variabel *e-filing* merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh.

Saran dari hasil penelitian ini sebaiknya pihak Direktorat Jenderal Pajak terus meningkatkan penyuluhan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dan terus memberikan sosialisasi yang rutin.

***Kata kunci:*** *Drop box*, *E-filing*, dan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh

## ***ABSTRACT***

Tax is a potential revenue that became the main priority and still very potentially improved its contribution. In order to increase the revenue from the tax sector, much needed awareness as well as enthusiastic taxpayers as tax payers. The purpose of this study is: to know and to test the drop box service and e-filing simultaneously and partial delivery compliance levels affect the annual income tax (PPh), tax return (SPT) and to know the variables that influence the level of compliance against the dominant.

The type of research used in this research is explanatory research. Sample of respondents that taxpayer listed on the Tax Service Report (KPP) Pratama Pare who are already utilizing the facilities services drop box and e-filing. The method used is the sample of accidental sampling. Analysis of the method used is descriptive Analysis and Multiple Linear Analysis.

From the results of the study could note that the variable drop box and e-filing in effect simultaneously against compliance filing Annual income tax. From the results of the analysis of partially known that e-filing variable has contributed to the Annual income tax filing compliance SPT. Variable e-filing is the dominant variables affect the compliance of delivery SPT Annual PPh.

Advice from research results should continue to improve outreach the Directorate General of Taxation (DJP) regarding taxation applicable and continue to provide routine socialization.

***Keywords:*** Drop box, E-filing, and the Compliance submission of Annual SPT PPh

## PENDAHULUAN

Sasaran pendapatan dari sektor pajak yang tiap tahun mengalami peningkatan merupakan tantangan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk mampu merealisasikan pendapatan dari sektor pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam rangka meningkatkan pendapatan dari sektor pajak tersebut, sangat diperlukan kesadaran serta antusias wajib pajak sebagai pembayar pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak yang notabene adalah sebagai pembayar pajak, sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Contohnya yaitu, jumlah wajib pajak di KPP Pratama Pare sampai tahun 2012 mencapai 147.227.

Proses untuk mencapai modernisasi perpajakan dan pelayanan publik yang prima terhadap wajib pajak tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kesan wajib pajak atas buruknya pelayanan instansi pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pajak merupakan hambatan sekaligus tantangan besar bagi Direktorat Jenderal Pajak yang harus dibenahi. Sebagai contoh yaitu pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dirasakan oleh wajib pajak terlalu birokratis, rumit, berbelit-belit, panjang, dan tidak hemat waktu.

*E-filing* adalah layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan wajib pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak, dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet. Dengan adanya sistem ini, para wajib pajak akan lebih mudah menunaikan kewajibannya tanpa harus mengantri di kantor pelayanan pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja baik di dalam maupun di luar negeri, tidak tergantung pada jam kantor dan dapat pula dilakukan di hari libur dan tanpa kehadiran Petugas Pajak (24 jam dalam 7 hari), dimana data akan dikirim langsung ke *database* Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet (*on-line*) yang disalurkan melalui satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)

Jalan keluar ini akan membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan Surat Pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu,

serta dukungan kepada Kantor Pelayanan Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan Surat Pemberitahuan dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (akurasi data), distribusi dan pengarsipan Surat Pemberitahuan (SPT)

## KAJIAN PUSTAKA

### Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Soemitro menjelaskan bahwa "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum" (Mardiasmo, 2009:1).

Andriani memberikan batasan pengertian pajak, sebagai berikut:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Andriani, 1989:2).

Dalam definisi pajak yang di kemukakan oleh Andriani di atas menunjukkan bahwa pajak tidak mengenal adanya kontraprestasi individual yang terkait dengan pembayaran pajak yang dilakukan oleh pembayar pajak. Selain itu, juga menonjolkan adanya fungsi budgeter dari pajak, yakni memasukkan uang ke dalam kas negara. Sementara pajak sebenarnya masih mempunyai fungsi yang lain yang juga sangat penting, yaitu fungsi mengatur

Kemudian dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyebutkan bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP, 2009).

Bersifat memaksa artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan cara kekerasan, seperti dengan diterbitkannya surat paksa dan dilakukan penyitaan atas barang milik wajib pajak, serta dapat dilakukan penyanderaan. Tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### Sistem Pemungutan Pajak

Awal mula diberlakukan sistem pemungutan pajak di Indonesia, berlaku *Official assessment system*, dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau *fiscus*. Jadi dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif yaitu menunggu adanya ketetapan pajak dari *fiscus*. Sedangkan *fiscus* bersifat dominan atau aktif dalam melakukan perhitungan jumlah pajak, memberikan ketetapan pajak dan segera memberitahukan ketetapan tersebut kepada Wajib Pajak.

Dalam sistem ini, aparatur perpajakan dituntut untuk bekerja lebih keras karena pemungutan pajak ditentukan sepenuhnya oleh aparatur perpajakan, yang mana harus terjun langsung di lapangan untuk bertatap muka dengan para wajib pajak. Masyarakat pembayar pajak pun belum mengetahui secara baik dan benar akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sering pula terjadi para wajib pajak yang seharusnya membayar pajak tetapi berusaha sedapat mungkin untuk menghindari dari berbagai cara agar supaya tidak terkena pajak.

Kemudian dengan adanya reformasi perpajakan (*tax reform*), sistem pemungutan pajak yang awalnya *Official assessment system* diganti dengan *Self assessment system*, yang didasarkan pada kepercayaan terhadap wajib pajak, dengan asumsi bahwa setiap wajib pajak akan berlaku jujur terhadap Direktorat Jenderal Pajak, dan terus blak-blakan tanpa menyembunyikan data-data yang diperlukan oleh pihak administrasi pajak.

*Self assessment* jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: kata “*self*” berarti sendiri dan “*assessment*” berarti taksiran atau menaksir. Jadi *self assessment system* mengandung maksud bahwa kegiatan pemugutan pajak diletakkan kepada aktivitas dari masyarakat sendiri, dimana Wajib Pajak diberikan kewajiban untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang mulai dari

menghitung besarnya pajak pendapatan/kekayaan yang terutang, melaporkannya dan menyetorkannya ke kas negara (Soemitro, 1992:29).

### Wajib Pajak

#### 1. Pengertian Wajib Pajak

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.

Wajib pajak merupakan subjek pajak yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan oleh undang-undang karena memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan yang dalam suatu tahun pajak tertentu melebihi batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak dalam negeri. Jadi dapat disimpulkan bahwa, wajib pajak adalah orang atau badan yang tidak hanya telah memenuhi syarat-syarat subjektif tapi secara sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif. Orang atau Badan (Subjek Pajak) yang hanya memenuhi syarat subjektif saja belum dapat dikatakan sebagai wajib pajak sebab untuk menjadi wajib pajak, subjek pajak juga harus memenuhi syarat objektif, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak.

Wajib pajak juga dapat dibedakan menjadi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Wajib pajak dalam negeri adalah subjek pajak dalam negeri yang memenuhi syarat objektif, artinya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Wajib pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak di tempat wajib pajak tersebut berkedudukan.

Wajib pajak luar negeri adalah subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan yang berasal dari wilayah Republik Indonesia atau yang mempunyai kekayaan yang terletak di wilayah Indonesia (untuk Pajak Kekayaan). Wajib pajak hanya dikenakan pajak dari penghasilan yang diterima atau berasal dari sumber-sumber yang ada di wilayah Republik Indonesia.

## Surat Pemberitahuan (SPT)

Reformasi yang terjadi di bidang perpajakan (*tax reform*) membawa beberapa perubahan dan menyempurnakan beberapa ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan.

### 1. Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) berdasarkan Pasal 1 ayat (10) KUP adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 2. Prosedur Penyelesaian SPT

Wajib pajak harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan ditempat yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan, misalnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pusat/Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs *homepage* DJP yaitu <http://www.pajak.go.id> atau bisa juga dengan mencetak atau memfoto-copy formulir dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Bagi wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan dengan mata uang selain rupiah yang diizinkan.

Surat Pemberitahuan (SPT) harus diisi secara benar, jelas, lengkap dan harus ditandatangani oleh wajib pajak, dengan pengecualian apabila Surat Pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh orang lain bukan wajib pajak maka harus dilampiri surat kuasa khusus. Dan untuk wajib pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh Direksi.

Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

### 3. Cara Penyampaian SPT

Baru-baru ini telah terbit Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 yang mengatur bagaimana cara

Wajib Pajak (WP) menyampaikan SPT Tahunan. Dalam peraturan tersebut disebutkan 4 (empat) cara penyampaian SPT Tahunan, yaitu :

- a. Secara langsung, artinya SPT Tahunan yang telah kita buat dapat disampaikan melalui TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) yang ada di KPP tempat WP terdaftar. Selain disampaikan melalui TPT juga dapat disampaikan melalui Pojok Pajak/ Mobil Pajak / *Drop box* yang ada dimana-mana.
- b. Melalui Pos
- c. Melalui Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Kurir
- d. *E-Filing* melalui website DJP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau jasa Penyedia ASP

## Layanan

Menurut Kotler dalam Laksana (2008:113) layanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Sedangkan Gronroos dalam Tjiptono (2005:64) menyatakan bahwa layanan merupakan proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas *intangible* yang biasa (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan, jasa dan sumber daya, fisik atau barang, dan sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa layanan merupakan suatu bentuk sistem, prosedur atau metode tertentu yang diberikan kepada orang lain, dalam hal ini kebutuhan pelanggan tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan harapan atau keinginan pelanggan dengan tingkat persepsi mereka.

## Layanan Pajak

Definisi layanan pajak menurut Boediono (2003:60) adalah salah satu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak sekaligus modernisasi perpajakan membuat aspek pelayanan kepada wajib pajak menjadi salah satu titik penting dari keseluruhan reformasi administrasi di Direktorat Jenderal Pajak.

## *Electronic Filing (E-filing)*

Salah satu program yang sedang digalakkan oleh pihak DJP adalah fasilitas pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing*. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 jo KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), *e-filing* adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, dimana penyampaiannya dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan proses secara *online* dan *real time*.

Penggunaan *e-filing* merupakan cara paling mudah dan cepat untuk mengirimkan SPT Pajak langsung ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak tidak perlu lagi pergi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan harus mengantri untuk melaporkan SPT Pajaknya. Dengan manfaat ini secara tidak langsung wajib pajak akan menghemat waktu dan biaya. Wajib Pajak bisa menyampaikan SPT pajaknya dari mana saja dan kapan saja. Berbeda dengan cara manual, di mana SPT harus dilaporkan dalam 5 hari kerja dan pada waktu jam kerja, dengan menggunakan *e-filing* Wajib Pajak bisa menyampaikan SPT dalam waktu 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu

## **Drop box**

### **1. Definisi Drop box**

Pada dasarnya sarana dan prasarana, pola kerja, pelayanan di setiap KPP sama, yang membedakan hanya wajib pajak yang dikelola demikian juga dengan jumlahnya. Adapun salah satu fasilitas perpajakan pada tahun 2009, pemerintah memberi fasilitas pelayanan kepada wajib untuk mempermudah pelaporan SPT bagi wajib pajak agar tidak mengalami antrian saat pelaporan SPT yaitu, fasilitas *Drop box*

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE - 6 / PJ/ 2010 menyatakan pengertian *drop box*, yaitu *drop box* adalah tempat lain yang dapat digunakan untuk menerima SPT tahunan. *Drop box* ini sesuai

namanya, berbentuk kotak berukuran cukup besar dengan logo DJP dan lubang seperti celengan tempat memasukkan SPT Tahunan. *Drop box* ini ditempatkan pada tempat yang memang strategis, seperti pusat-pusat keramaian dimana saja yang nantinya akan disediakan *drop box* maupun ditaruh di kantor-kantor pajak.

### **2. Tujuan Drop box**

Tujuan utama dari *drop box* adalah memudahkan dan memberi kenyamanan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Kemudahan itu berupa penyampaian SPT Tahunan yang sangat mudah dan cepat, karena SPT yang disampaikan tidak diteliti kelengkapannya terlebih dahulu melainkan langsung diterima dan diberi tanda terima. Tentunya hal tersebut membuat wajib pajak tidak perlu meluangkan banyak waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan, misalnya karena adanya penelitian kelengkapan dan antrean yang panjang. Kemudahan lain yang didapat wajib pajak dengan adanya *drop box* yaitu Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan dimana pun dia berada tanpa memperhatikan KPP tempat wajib pajak terdaftar. Sementara itu, untuk kenyamanan yang diberikan dengan adanya *drop box*, yaitu wajib pajak tidak perlu lagi mengalami antrean yang panjang dalam penyampaian SPT. Selain itu, dengan penempatan *drop box* yang strategis menambah kenyamanan lainnya bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan diberikannya kemudahan dan kenyamanan tersebut maka diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan akan meningkat yang tentunya juga akan meningkatkan penerimaan pajak.

## **Kepatuhan**

### **1. Pengertian Kepatuhan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh yang menjadi kata dasar dari kepatuhan, bermakna taat, selalu penurut. Sehingga kepatuhan dalam bidang perpajakan berarti suatu keadaan dimana Wajib Pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara disiplin dan taat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan didefinisikan sebagai suatu

keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003:148).

## 2. Pengukuran Kepatuhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, Wajib Pajak termasuk dalam kategori Wajib Pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lima tahun terakhir.
- d. Wajib Pajak yang laporan keuangannya tiga tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *explanatory* dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana tipe penelitian ini mempunyai karakteristik berupa merumuskan hipotesis yang selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis, pengukuran data dan membuat kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Pendekatan kuantitatif digunakan karena melalui pendekatan ini proses penelitian dapat dilakukan secara terstruktur dan menggunakan sampel penelitian dalam jumlah besar sehingga dapat dianggap mewakili populasi efektif.

### Variabel Penelitian

Variabel bebas :

1. *Drop box* ( $X_1$ )
2. *E-filing* ( $X_2$ )

Variabel Terikat (*Dependent Variable*), Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh (Y).

### Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebar kuesioner. Menurut Arikunto (2002:128) kuesioner adalah sejumlah kumpulan pertanyaan

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Sementara itu pengertian kuesioner menurut Sugiyono (2009:142) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

## Teknik Analisis

### 1. Analisis Deskriptif

Analisa deskriptif ini, menurut Sanusi (2011:115) adalah “statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagai adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi”. Tujuan dari analisis deskriptif ini adalah untuk membuat suatu deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

### 2. Analisis Inferensial

#### a. Uji Asumsi Klasik

Model regresi linear berganda dapat disebut baik apabila model tersebut terbebas dari asumsi-asumsi klasik. Adapun asumsi klasik yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Uji Normalitas
- 2) Uji Multikolinearitas
- 3) Uji Autokorelasi
- 4) Uji Heteroskedastisita

#### b. Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Sanusi (2011:134) Regresi linear berganda merupakan perluasan dari regresi linear sederhana yaitu menambah jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih variabel bebas.

#### c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi menggambarkan tingkat hubungan antara satu atau beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat.  $R^2$  merupakan besaran non negatif, batasannya adalah  $0 \leq R^2 \leq 1$ . Suatu  $R^2$  sebesar 1 berarti terjadi hubungan sempurna, sedangkan  $R^2$  yang bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas.

#### d. Pengujian Hipotesis

##### 1) Uji F

Menurut Ariestonandri (2006:153) uji signifikansi simultan (statistik F) adalah ukuran seberapa jauh pengaruh variabel independen

dalam model secara simultan (bersama-sama) menjelaskan satu variabel dependen. Uji F ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu *Drop box* ( $X_1$ ), dan *E-filing* ( $X_2$ ) terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh secara bersamaan atau simultan.

## 2) Uji t

Menurut Ariestonandri (2006:153) uji signifikansi individual (statistik t) adalah ukuran seberapa jauh pengaruh satu variabel independen (individual) menjelaskan satu variabel dependen. Uji t ini digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu *Drop box* ( $X_1$ ) dan *E-filing* ( $X_2$ ) terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh (Y) secara parsial atau individual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Validitas dan Reliabilitas

#### 1. Analisis Inferensial

##### a) Uji Validitas dan Realibilitas

Uji validitas dan realibilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan program komputer SPSS 19 *for windows*. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian ini dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut:

#### 1) Uji Validitas

##### a. *Drop box* ( $X_1$ )

Berdasarkan pengujian validitas pada Tabel diatas maka dapat diketahui bahwa hubungan antar item terhadap variabel *drop box* dinyatakan valid, karena nilai r hitung (koefisien validitas) lebih besar dari r tabel ( $\alpha = 0,05$ ), yang berarti tiap-tiap indikator variabel adalah valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

##### b. *E-Filing* ( $X_2$ )

Berdasarkan pengujian validitas maka dapat diketahui bahwa hubungan antar item terhadap variabel *e-filing* dinyatakan valid, karena nilai r hitung (koefisien validitas) lebih besar dari r tabel ( $\alpha = 0,05$ ), yang berarti tiap-tiap indikator variabel adalah valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

##### c. Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh (Y)

Berdasarkan pengujian validitas maka dapat diketahui bahwa hubungan antar item terhadap variabel *e-filing* dinyatakan valid, karena nilai r hitung (koefisien validitas) lebih besar dari r tabel ( $\alpha = 0,05$ ), yang berarti tiap-tiap indikator variabel adalah valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

## 2) Uji Reliabilitas

Berdasarkan pengujian reliabilitas maka dapat diketahui bahwa semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, karena nilai r hitung (koefisien reliabilitas) lebih besar dari r tabel ( $\alpha = 0,05$ ), yang berarti tiap-tiap variabel adalah reliabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut dapat digunakan untuk penelitian.

## b) Uji Asumsi Klasik

### 1) Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji P-P Plot didapatkan bahwa data sudah menyebar secara diagonal, maka ketentuan  $H_0$  diterima yaitu bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

### 2) Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas dapat dilihat bahwa keseluruhan nilai VIF  $< 10$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas.

### 3) Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diketahui nilai uji Durbin-Watson sebesar 1,988 yang terletak antara 1,715 dan 2,285, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terdapat autokorelasi telah terpenuhi.

### 4) Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil pengujian heteroskedastisitas dapat diketahui bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sebab titik-titik sudah menyebar dengan acak dan menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan uji heteroskedastisitas terpenuhi.

Dengan terpenuhi seluruh asumsi klasik di atas maka dapat dikatakan model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini sudah layak atau tepat. Sehingga dapat diambil interpretasi dari hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan.

## c) Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Hasil analisis regresi linear berganda diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 12,370 menyatakan bahwa jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0), maka nilai variabel terikat (kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh) adalah sebesar 12,370.
2. Nilai koefisien *drop box* untuk variabel  $X_1$  sebesar 0,102. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan *drop box* satu satuan maka variabel kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh (Y) akan naik sebesar 0,102 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
3. Nilai koefisien *e-filing* untuk variabel  $X_2$  sebesar 0,280. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan *e-filing* satu satuan maka variabel kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh (Y) akan naik sebesar 0,280 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

#### d) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan analisis koefisien determinasi diperoleh hasil *Adjustable R Square* sebesar 0,128 yang artinya bahwa 12,8% variabel kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu *drop box* ( $X_1$ ) dan *e-filing* ( $X_2$ ) sedangkan sisanya sebesar 87,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

#### e) Pengujian Hipotesis

##### 1) Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan analisis, dapat diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  adalah 8,273 dan nilai  $F_{tabel}$  adalah 3,09 ( $F_{hitung} > F_{tabel}$ ) sedangkan nilai sig F sebesar 0,000 (nilai sig F < 0,05), ini berarti variabel *drop box* ( $X_1$ ) dan *e-filing* ( $X_2$ ) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh (Y).

##### 2) Uji t

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

variabel terikat. Hasil perhitungan secara parsial dapat terlihat bahwa  $t_{hitung}$  adalah sebesar 0,966 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,985. Karena  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dengan nilai sig t lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 ( $0,337 > 0,05$ ), maka variabel *drop box* ( $X_1$ ) tidak memiliki kontribusi terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh (Y).

Hasil perhitungan secara parsial dapat terlihat bahwa  $t_{hitung}$  adalah sebesar 2,555 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,985. Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan nilai sig t lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ( $0,012 < 0,05$ ), maka variabel *e-filing* ( $X_2$ ) mempunyai kontribusi terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh.

#### f) Penentuan Variabel yang Paling Dominan

Untuk menentukan variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh (Y), dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi yang telah distandarisasi (*Standardized Coefficients Beta*) antara variabel independen yang satu dengan yang lainnya. Variabel independen yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh (Y), adalah variabel yang memiliki koefisien *Standardized Coefficients Beta* yang paling besar.

Berdasarkan hasil analisis, variabel *e-filing* ( $X_2$ ) adalah variabel yang memiliki *Standardized Coefficients Beta* paling besar yakni sebesar 0,302. Artinya kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh (Y) lebih banyak dipengaruhi oleh variabel *e-filing* ( $X_2$ ) dari pada variabel independen lainnya.

#### Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel *drop box* dan *e-filing* terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh. Teknik penelitian yang dilakukan adalah dengan menyebar kuesioner kepada responden dengan sejumlah pertanyaan didalamnya yang telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS, sehingga semua pertanyaan yang diberikan telah terjamin kevalidan dan kereliabilitasnya. Jawaban dari responden kemudian dilakukan analisis statistik yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Hasil penelitian dengan menggunakan uji F diketahui bahwa variabel *drop box* dan *e-filing* secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh.

Penjabaran dari hasil analisis statistik adalah sebagai berikut:

### 1. Drop box

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan dengan bantuan program SPSS diketahui bahwa secara parsial variabel *drop box* tidak berpengaruh signifikan untuk mendorong peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh di KPP Pratama Pare. Kesimpulan tersebut didapat dari nilai signifikansi  $t$  yang lebih besar dari nilai probabilitas ( $0,337 > 0,05$ ). Hal ini sangat rasional sekali terjadi, karena berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai KPP Pratama Pare, menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak mengenai fungsi *drop box* sebagai sarana menyampaikan SPT Tahunan PPh masih sangat minim. Sebagai contoh ketika fasilitas *drop box* dibuka di kator pos, tidak banyak wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas ini meskipun pegawai pajak memberikan sosialisasi yang rutin kepada wajib pajak.

### 2. E-Filing

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan dengan bantuan program SPSS diketahui bahwa secara parsial variabel *e-filing* berpengaruh signifikan untuk mendorong peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh di KPP Pratama Pare. Kesimpulan tersebut didapat dari nilai signifikansi  $t$  yang lebih kecil dari nilai probabilitas ( $0,012 < 0,05$ ). Hal ini sangat rasional sekali terjadi, karena dengan fasilitas ini wajib pajak tidak perlu lagi pergi ke Kantor Pelayanan Pajak dan harus mengantri untuk melaporkan SPT, cukup dengan tersedianya jaringan internet maka semua kegiatan penyampaian SPT dapat dilakukan dimana saja

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil uji  $F$  (simultan) dapat diketahui bahwa variabel bebas yang terdiri dari *drop box* ( $X_1$ ) dan *e-filing* ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh ( $Y$ ). Ini dibuktikan dengan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 8,273 dan  $F_{tabel}$  3,09 ( $F_{hitung} > F_{tabel}$ ) sedangkan nilai sig  $F$  sebesar 0,000 (nilai sig  $F < 0,05$ ). Hasil ini membuktikan bahwa kedua fasilitas perpajakan ini mampu memberikan kenyamanan yang berbeda dalam

menyampaikan SPT Tahunan PPh, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

2. Berdasarkan hasil uji  $t$  (parsial), dapat diketahui bahwa *e-filing* ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh ( $Y$ ). Ini dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  adalah sebesar 2,555 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,985 ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ) sedangkan nilai sig  $t$  lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ( $0,012 < 0,05$ ). Hasil ini membuktikan bahwa variabel *e-filing* ( $X_2$ ) mempunyai kontribusi terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh.
3. Berdasarkan perbandingan koefisien regresi yang telah distandarisasi (*Standardized Coefficients Beta*), maka dapat diketahui bahwa variabel *e-filing* ( $X_2$ ) mempunyai pengaruh dominan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh. Hasil ini dibuktikan dengan nilai *Standardized Coefficients Beta* paling besar yakni sebesar 0,302. Artinya kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh ( $Y$ ) lebih banyak dipengaruhi oleh variabel *e-filing* ( $X_2$ ) dari pada variabel independen lainnya

### Saran

1. Diharapkan untuk kedepannya DJP lebih mempertimbangkan kembali memanfaatkan layanan *drop box* ini, mengingat berdasarkan uji  $t$  (parsial) ternyata hasil perhitungan menunjukkan layanan ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh. Pertimbangan ini dilakukan supaya nantinya layanan ini tidak terkesan sia-sia dan membuang-buang anggaran negara.
2. Meningkatkan penyuluhan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dan terus memberikan sosialisasi yang rutin supaya wajib pajak lebih tertarik untuk memanfaatkan layanan perpajakan, sehingga *e-filing* mampu memberikan kontribusi yang lebih terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh.
3. Hasil analisis diketahui bahwa *e-filing* merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh. Hal ini berarti layanan perpajakan *e-filing* dinilai mampu memberikan kenyamanan bagi wajib pajak

dalam menyampaikan SPT. Oleh karena itu, diharapkan *e-filing* ini dapat menjadi perhatian lebih dan untuk kedepannya diharapkan pihak Direktorat Jenderal Pajak terus meningkatkan pelayanannya, supaya wajib pajak lebih mudah dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya.

4. Terkait peneliti yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini, sebaiknya peneliti menambahkan variabel baru, supaya pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kuat

#### DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. 2008. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47 tahun 2008. Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).
- \_\_\_\_\_. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- \_\_\_\_\_. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- \_\_\_\_\_. 2010. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6 Tahun 2010. Tentang Penyampaian Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.
- \_\_\_\_\_. 2012. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 26 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunanan.